



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Franskel Okta Najoran, bertempat tinggal di Kel. Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga, Kota Bitung, Kel Aertembaga II, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 Februari 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari VIRGINIA SYAFITA NAJOAN;
2. Bahwa anak Perempuan VIRGINIA SYAFITA NAJOAN umur 16 Tahun lahir di Bitung pada tanggal 16 September 2005, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan laki-laki bernama GEROL UNDRIK MANAUNG ;
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai Izin untuk menikahkan anak VIRGINIA SYAFITA NAJOAN dan GEROL UNDRIK MANAUNG ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama VIRGINIA SYAFITA NAJOAN dan GEROL UNDRIK MANAUNG ;
5. Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung memberikan Izin/Dispensasi Nikah untuk anak kami ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk selanjutnya ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin/Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan Tindakan Hukum menikahkan anak Perempuan yang bernama VIRGINIA SYAFITA NAJOAN umur 16 Tahun lahir di Bitung pada tanggal 16 September 2005, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan laki-laki bernama GEROL UNDRIK MANAUNG ;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Dayana Deiby Fiana Panambunan, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 07 Februari 2022 dan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 14 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dibacakan oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Franky R. Kairupan, S.H.,M.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H

Perincian biaya :

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu)